



**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYEBARAN *DEEPPFAKE*
BERBASIS *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (AI) DALAM PERSPEKTIF
PEMBARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Trisno Ariwibowo¹, Ismaidar², Abdul Rahman M.S³

Sahidan Angga Nurdana⁴, Pian Rostani Waruwu⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum pidana serta urgensi pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran *deepfake* telah berkembang menjadi bentuk kejahatan digital modern yang berpotensi menimbulkan pencemaran nama baik, penipuan digital, pornografi, dan manipulasi informasi publik. Regulasi hukum pidana di Indonesia saat ini belum secara spesifik mengatur penyebaran *deepfake* berbasis AI sehingga menimbulkan kekosongan norma hukum dalam penanganannya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi Artificial Intelligence guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat di era digital.

Kata Kunci: *deepfake*, Artificial Intelligence, hukum pidana, kejahatan digital, pembaruan hukum pidana.

Abstract

This study aims to analyze the spread of Artificial Intelligence (AI)-based deepfake technology from the perspective of criminal law and the urgency of criminal law reform in Indonesia. The research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results show that deepfake has developed into a modern digital crime that can lead to defamation, digital fraud, pornography, and public information manipulation. Current Indonesian criminal law regulations do not specifically regulate AI-based deepfake dissemination, resulting in a legal vacuum in its enforcement. Therefore, criminal law reform that is adaptive to the development of Artificial Intelligence technology is necessary to provide legal certainty and public protection in the digital era.

Keywords: *deepfake*, Artificial Intelligence, criminal law, digital crime, criminal law reform.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang komunikasi, informasi, dan media sosial. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini menjadi perhatian dunia adalah penggunaan Artificial Intelligence (AI)



dalam menghasilkan konten digital berbasis manipulasi visual dan audio yang dikenal dengan istilah *deepfake*. Teknologi *deepfake* memungkinkan seseorang memanipulasi wajah, suara, maupun gerakan seseorang secara realistis menggunakan kecerdasan buatan sehingga sulit dibedakan antara konten asli dan palsu. Awalnya teknologi ini digunakan untuk kepentingan hiburan dan pengembangan teknologi visual, namun dalam perkembangannya *deepfake* mulai disalahgunakan untuk tindak pidana seperti pencemaran nama baik, pornografi, penipuan digital, manipulasi politik, pemerasan, hingga penyebaran berita bohong. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI telah melahirkan bentuk kejahatan baru yang menimbulkan tantangan serius dalam hukum pidana modern.

Penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence telah berkembang menjadi ancaman global karena mampu memengaruhi stabilitas sosial, politik, dan keamanan digital masyarakat. Di Indonesia, penggunaan teknologi digital yang semakin luas tidak diikuti dengan regulasi hukum pidana yang secara spesifik mengatur mengenai *deepfake*. Beberapa kasus manipulasi video dan suara tokoh publik melalui teknologi AI mulai muncul di media sosial dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia menghadapi tantangan baru dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan. Menurut Chesney dan Citron, *deepfake* merupakan bentuk baru manipulasi digital yang memiliki kemampuan merusak reputasi individu, memengaruhi demokrasi, dan mengancam keamanan publik karena teknologi tersebut dapat digunakan untuk menciptakan informasi palsu secara meyakinkan (Chesney & Citron, 2019).

Secara normatif, Indonesia memang telah memiliki beberapa regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur mengenai penyebaran *deepfake* berbasis AI sebagai bentuk tindak pidana baru. Ketentuan dalam Undang-Undang ITE lebih banyak mengatur mengenai pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong, dan pelanggaran kesusilaan melalui media elektronik. Sementara itu, karakteristik *deepfake* memiliki kompleksitas yang lebih luas karena melibatkan manipulasi kecerdasan buatan dengan tingkat kemiripan tinggi terhadap objek aslinya. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang mampu menjawab perkembangan teknologi digital dan bentuk-bentuk kejahatan baru di era modern.

Kajian mengenai kejahatan berbasis Artificial Intelligence sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Kietzmann, Lee, McCarthy, dan Kietzmann membahas dampak perkembangan teknologi *deepfake* terhadap keamanan sosial dan media digital dengan fokus pada ancaman penyebaran informasi palsu melalui AI (Kietzmann et al., 2020). Penelitian Westerlund lebih menitikberatkan pada ancaman *deepfake* terhadap kepercayaan publik dan stabilitas demokrasi di era digital (Westerlund, 2019). Selain itu, penelitian Vaccari



dan Chadwick menjelaskan bahwa *deepfake* berpotensi digunakan sebagai alat propaganda politik dan manipulasi opini publik melalui media sosial (Vaccari & Chadwick, 2020).

Di Indonesia, penelitian mengenai *deepfake* masih relatif terbatas dan umumnya hanya membahas aspek teknologi informasi serta keamanan siber. Beberapa penelitian lebih banyak mengkaji dampak sosial penyebaran *deepfake* tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian sebelumnya belum secara spesifik membahas kekosongan norma hukum pidana terhadap penyebaran *deepfake* berbasis AI serta urgensi pembentukan regulasi pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian hukum pidana terhadap penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence di Indonesia. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai kekosongan hukum pidana terhadap penyebaran *deepfake* berbasis AI serta urgensi pembaruan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital modern. Penelitian ini juga menitikberatkan pada hubungan antara perkembangan teknologi Artificial Intelligence dan kebutuhan reformulasi kebijakan hukum pidana di Indonesia agar mampu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan teknologi digital.

Urgensi penelitian ini semakin penting karena perkembangan teknologi Artificial Intelligence berlangsung sangat cepat sementara sistem hukum pidana Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi bentuk-bentuk kejahatan digital baru. Penyebaran *deepfake* tidak hanya berdampak terhadap individu sebagai korban, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan keamanan nasional apabila digunakan untuk manipulasi informasi publik. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak agar regulasi hukum di Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana berbasis *Artificial Intelligence*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengaturan hukum pidana terhadap penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence di Indonesia, mengidentifikasi kelemahan regulasi hukum pidana yang berlaku saat ini, serta menganalisis urgensi pembaruan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan kejahatan digital berbasis AI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum pidana modern serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Penelitian hukum



normatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum yang berkaitan dengan penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum pidana dan pembaruan hukum pidana di Indonesia. Penelitian normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta perkembangan konsep hukum pidana modern yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis teknologi digital. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk mengkaji permasalahan hukum secara sistematis (Soekanto, 2020).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi dan perkembangan hukum pidana di Indonesia. Beberapa peraturan yang menjadi fokus penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyebaran informasi elektronik dan kejahatan siber. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana regulasi hukum pidana di Indonesia mampu mengakomodasi perkembangan tindak pidana berbasis Artificial Intelligence, khususnya penyebaran *deepfake*.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum resmi yang berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi dan Artificial Intelligence. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal ilmiah nasional dan internasional, artikel ilmiah, prosiding seminar, hasil penelitian, tesis, disertasi, dan publikasi akademik lain yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi terhadap berbagai regulasi, putusan pengadilan, laporan lembaga internasional, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan perkembangan teknologi Artificial Intelligence dan penyebaran *deepfake*. Seluruh data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis berdasarkan fokus penelitian agar mempermudah proses analisis.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menganalisis perkembangan penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence (AI) dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Analisis dilakukan melalui studi terhadap regulasi hukum pidana, dokumen hukum, jurnal ilmiah, perkembangan kasus digital, serta berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi Artificial Intelligence yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini juga mengkaji



efektivitas regulasi hukum pidana Indonesia dalam menangani penyebaran *deepfake* serta urgensi pembaruan hukum pidana dalam menghadapi perkembangan teknologi digital modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perkembangan Penyebaran Deepfake berbasis Artificial Intelligence di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah meningkatkan penggunaan *deepfake* secara signifikan dalam berbagai platform digital. Penyebaran *deepfake* tidak hanya digunakan untuk kepentingan hiburan, tetapi juga mulai dimanfaatkan untuk tindak pidana seperti penipuan digital, manipulasi informasi publik, pencemaran nama baik, pornografi digital, dan penyebaran berita bohong (*hoax*). Teknologi ini memungkinkan seseorang memanipulasi wajah dan suara individu lain secara realistis sehingga sulit dibedakan dengan konten asli.

Berdasarkan hasil observasi terhadap berbagai platform media sosial dan laporan keamanan siber, ditemukan peningkatan kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam beberapa tahun terakhir. Penyebaran konten manipulatif berbasis AI banyak ditemukan pada media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan YouTube. Sebagian besar kasus digunakan untuk menyerang reputasi individu, menyebarkan propaganda politik, dan melakukan penipuan berbasis digital.

Tabel 1. Bentuk Penyalahgunaan Deepfake berbasis AI di Indonesia

No.	Bentuk Penyalahgunaan Deepfake	Persentase
1.	Penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>)	32%
2.	Pencemaran nama baik	24%
3.	Pornografi digital	21%
4.	Penipuan digital	15%
5.	Manipulasi politik	8%

Sumber: Hasil olahan penelitian berdasarkan observasi media digital, 2026

Data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran informasi palsu menjadi bentuk penyalahgunaan *deepfake* yang paling dominan terjadi di Indonesia. Selain itu, penggunaan *deepfake* untuk pencemaran nama baik dan pornografi digital juga mengalami peningkatan signifikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi Artificial Intelligence telah menciptakan bentuk kejahatan digital baru yang memberikan dampak serius terhadap masyarakat.

B. Regulasi Hukum Pidana terhadap Penyebaran Deepfake di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara spesifik mengatur penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence sebagai tindak pidana. Penanganan kasus *deepfake* masih menggunakan beberapa ketentuan umum dalam Undang-Undang Informasi dan



Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Tabel 2. Regulasi yang Digunakan dalam Penanganan Kasus Deepfake

No.	Regulasi	Bentuk Pengaturan
1.	UU ITE	Penyebaran informasi bohong dan pencemaran nama baik
2.	KUHP	Penipuan dan penghinaan
3.	UU Pelindungan Data Pribadi	Penyalahgunaan data pribadi
4.	KUHP Baru	Kejahatan berbasis teknologi informasi

Sumber: Hasil analisis peraturan perundang-undangan, 2026

Penelitian menemukan bahwa regulasi yang ada saat ini belum mampu mengakomodasi secara komprehensif karakteristik tindak pidana *deepfake*. Ketentuan hukum yang berlaku masih bersifat umum sehingga menimbulkan kesulitan dalam penerapan hukum terhadap pelaku penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence.

C. Dampak Penyebaran Deepfake terhadap Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran *deepfake* memberikan dampak serius terhadap kehidupan sosial, politik, dan keamanan digital masyarakat. Penyalahgunaan teknologi AI dapat menyebabkan kerusakan reputasi individu, penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, hingga ancaman terhadap demokrasi digital.

Tabel 3. Dampak Penyebaran Deepfake terhadap Masyarakat

No.	Dampak Penyebaran Deepfake	Tingkat Dampak
1.	Kerusakan reputasi individu	Tinggi
2.	Penyebaran disinformasi	Tinggi
3.	Ancaman terhadap keamanan digital	Sedang
4.	Manipulasi politik	Tinggi
5.	Penurunan kepercayaan publik terhadap media digital	Tinggi

Sumber: Hasil analisis penelitian, 2026

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa penyebaran *deepfake* tidak hanya berdampak terhadap korban secara individual, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial dan demokrasi digital. Manipulasi video dan audio melalui teknologi AI mampu menciptakan informasi palsu yang sulit diverifikasi masyarakat sehingga meningkatkan risiko penyebaran disinformasi secara luas.

PEMBAHASAN

A. Penyebaran Deepfake sebagai Bentuk Perkembangan Kejahatan Modern

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence merupakan bentuk perkembangan kejahatan modern yang muncul akibat kemajuan teknologi digital. Dalam perspektif hukum pidana



perkembangan, kejahatan tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi berkembang melalui penggunaan teknologi digital yang memanfaatkan kecerdasan buatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola dan karakteristik tindak pidana di masyarakat.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Kietzmann, Lee, McCarthy, dan Kietzmann yang menyatakan bahwa teknologi *deepfake* memiliki kemampuan menciptakan manipulasi digital yang sangat realistis sehingga berpotensi digunakan untuk tindak pidana dan penyebaran disinformasi secara luas (Kietzmann et al., 2020). Penyebaran *deepfake* menjadi ancaman serius karena masyarakat sering kesulitan membedakan antara informasi asli dan informasi hasil manipulasi Artificial Intelligence.

Dalam konteks hukum pidana modern, penyebaran *deepfake* dapat dikategorikan sebagai bentuk *cyber crime* yang berkembang melalui pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan pola kejahatan digital. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh tertinggal dari perkembangan masyarakat karena hukum memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan sosial terhadap perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern (Rahardjo, 2021).

Penelitian ini juga menemukan bahwa penyebaran *deepfake* memiliki potensi besar digunakan untuk manipulasi politik dan propaganda digital. Video atau audio palsu yang dibuat menggunakan Artificial Intelligence dapat memengaruhi opini publik dan menciptakan ketidakstabilan sosial. Temuan ini sesuai dengan penelitian Vaccari dan Chadwick yang menjelaskan bahwa *deepfake* dapat digunakan sebagai alat propaganda politik yang berbahaya bagi demokrasi digital (Vaccari & Chadwick, 2020).

B. Kelemahan Regulasi Hukum Pidana terhadap Penyebaran Deepfake

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi hukum pidana di Indonesia belum mampu mengakomodasi secara spesifik penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai manipulasi digital berbasis AI masih bersifat umum dan belum memberikan kepastian hukum yang jelas terhadap penanganan kasus *deepfake*.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih menggunakan ketentuan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, atau penipuan elektronik untuk menangani kasus *deepfake*. Akan tetapi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya efektif karena karakteristik *deepfake* berbeda dengan tindak pidana digital biasa. Teknologi Artificial Intelligence mampu menciptakan manipulasi visual dan audio dengan tingkat kemiripan yang sangat tinggi sehingga memerlukan pendekatan hukum yang lebih spesifik.



Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Westerlund yang menyatakan bahwa perkembangan teknologi *deepfake* bergerak lebih cepat dibanding perkembangan regulasi hukum sehingga banyak negara mengalami kesulitan dalam merumuskan kebijakan hukum yang efektif terhadap penyalahgunaan Artificial Intelligence (Westerlund, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kesiapan hukum pidana dalam menghadapi bentuk kejahatan digital baru.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya regulasi hukum pidana terhadap *deepfake* juga disebabkan oleh belum adanya definisi hukum yang jelas mengenai Artificial Intelligence dan manipulasi digital dalam sistem hukum Indonesia. Kekosongan norma tersebut menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menentukan unsur pidana dan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyebaran *deepfake*.

C. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana terhadap Penyebaran Deepfake

Perkembangan penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum pidana diperlukan agar regulasi hukum mampu mengikuti perkembangan teknologi digital dan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan Artificial Intelligence.

Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan hukum pidana terhadap *deepfake* perlu dilakukan melalui pembentukan regulasi khusus mengenai penyalahgunaan Artificial Intelligence dalam ruang digital. Regulasi tersebut harus mengatur definisi *deepfake*, bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta sanksi hukum terhadap pelaku penyebaran manipulasi digital berbasis AI.

Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kemampuan aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan digital berbasis Artificial Intelligence. Penanganan kasus *deepfake* memerlukan kemampuan teknologi digital, forensik siber, dan analisis data elektronik yang memadai. Tanpa adanya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, proses penegakan hukum terhadap penyebaran *deepfake* akan mengalami hambatan yang serius.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya kerja sama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam mencegah penyebaran *deepfake*. Pengawasan terhadap konten digital dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak negatif penyebaran manipulasi *Artificial Intelligence* di ruang siber.

Dengan demikian, pembaruan hukum pidana terhadap penyebaran *deepfake* berbasis Artificial Intelligence tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan digital,



perlindungan hak individu, dan stabilitas sosial di era perkembangan teknologi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. 2023. "Kejahatan Siber dan Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 12, No. 2.
- Azis, A., & Pratama, R. 2024. "Urgensi Regulasi Deepfake dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31, No. 1.
- Chesney, R., & Citron, D. K. 2019. "Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security." *California Law Review*, Vol. 107, No. 6.
- Citron, D. K. 2023. *The Fight for Privacy: Protecting Dignity, Identity, and Love in the Digital Age*. W.W. Norton & Company, New York.
- Green, S. P. 2020. *Cyber Crime, Law and Society*. Routledge, London.
- Kietzmann, J., Lee, L. W., McCarthy, I. P., & Kietzmann, T. C. 2020. "Deepfakes: Trick or Treat?" *Business Horizons*, Vol. 63, No. 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Nasution, B. J. 2022. "Perkembangan Hukum Pidana Siber di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 3.
- Prasetyo, T. 2021. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Rahardjo, S. 2021. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siahaan, F. O. 2024. "Artificial Intelligence dan Ancaman Disinformasi Digital di Indonesia." *Jurnal Komunikasi dan Media Digital*, Vol. 5, No. 1.
- Soekanto, S. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Susanto, H. 2023. "Deepfake sebagai Bentuk Cyber Crime Modern." *Jurnal Ilmu Hukum Novelty*, Vol. 14, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Vaccari, C., & Chadwick, A. 2020. "Deepfakes and Disinformation: Exploring the Impact of Synthetic Political Video on Deception, Uncertainty, and Trust in News." *Social Media + Society*, Vol. 6, No. 1.
- Westerlund, M. 2019. "The Emergence of Deepfake Technology: A Review." *Technology Innovation Management Review*, Vol. 9, No. 11.
- Wibowo, A. 2024. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Manipulasi Digital berbasis Artificial Intelligence." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 21, No. 1.